

PANGAN DAN GIZI  
2021

PERDAKOTASERANG NO. 5, LD 2021/NO. 5 TLD NO. 117, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan kota serang, Pangan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat dan dengan meningkatnya kebutuhan permukiman, jasa dan perdagangan yang berdampak pada berkurangnya pada lahan pertanian dan ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan pembagunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 18 tahun 2012; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 17 tahun 2015, Permentan No. 43 tahun 2009; Permentan 65 tahun 2010; Permentan No. 11 tahun 2018; permenkeu No. 121/PMK.02/2011.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang ketahanan pangan dan gizi dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya diatur tentang ruang lingkup, kewenangan, perencanaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiapan krisis pangan dan penanggulangan pangan distribusi pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi setia 5 (lima) tahun. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengusulkan setra produksi pangan lokal kepada pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan, Pemerintah Daerah melaksanakan perbaikan Gizi terhadap masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pendanaan ketahanan pangan dan gizi bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 September 2021
  - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini
  - Penjelasan 5 HLM